

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
KANTOR PUSAT BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**SONIA AYESHA RISKA
NIM. 160603207**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M /1442H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sonia Ayesha Riska

NIM : 160603207

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020

Yang menyatakan,



Sonia Ayesha Riska

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

ANALISIS IMPLEMENTASI *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT BANDA ACEH

Disusun Oleh:

Sonia Ayesha Riska

NIM. 160603207

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II



Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI

Sonia Ayesha Riska
NIM. 160603207

Dengan judul:

ANALISIS IMPLEMENTASI *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT BANDA ACEH

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2020

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Penguji I,



Dr. Israk Ahmad syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.
NIP. 197209072000031001

Sekretaris,



Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji II,



Sufitrayati, S.E., M.Si
NIDN. 1306037901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sonia Ayesha Riska

NIM : 160603207

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : soniaayeshariska1210@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT BANDA ACEH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Juli 2020

Mengetahui,

Penulis

Sonia Ayesha Riska
NIM. 160603207

Pembimbing I

Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Libatkanlah Allah SWT di setiap langkah mu dan semoga kamu mendapat ridho disetiap perjuanganmu”

(Penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku sanyangi ialah kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang selalu memberikan harapan yang baik disetiap langkah dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan support, semangat, dukungan hingga sampai pada hari ini.

Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya, dan untuk seluruh kerabat dekat, sahabat, teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil' alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segalanya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do'a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh

karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Ayumiati, SE., M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada Para pihak Bank Aceh yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara dan mengisi kuesioner, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.

7. Kepada Kedua Orang Tua tercinta penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk Ayahanda Aven Rosch dan Ibunda (Almh) Maheppi, yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada adik penulis Muhammad Sultan Al-Aqsha yang telah membantu dan memberi dorongan agar segera menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Kepada nenek Hj. Ainol Mardhiah, Hj. Nurjannah Hasan, oom, tante serta adik-adik sepupu yang selalu memberikan do'a, dukungan untuk segera menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini.
8. Kepada sahabat saya tercinta Resti Apriani, teman-teman Lambe saya Zahra Zulchayra, Ferita Utami, Miftah Khairina, Tasya Nazila, Cut Tasya, Asyifatika humaira , Feni Rima Wati, M. Zian Akbar, Hafizh, dan M. Ghalif, dan kepada Rifar Manani yang telah menemani dalam suka maupun duka serta memberikan dukungan luar biasa kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Kepada Dedek Saripah yang telah banyak ikut serta dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah Letting 2016 yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat yang tidak henti-hentinya kepada penulis dan berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ini.

Penulis berhadap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Akhir kata kita berdo'a kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Penulis,

Sonia Ayesha Riska

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / َ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

Abstrak

Nama : Sonia Ayesha Riska
NIM : 160603207
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Islamic
Corporate Governance pada PT.
Bank Aceh Syariah Kantor Pusat
Banda Aceh
Tebal Skripsi : 137 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Islamic Corporate Governance merupakan suatu kebijakan yang mengatur dan mengendalikan jalannya perusahaan dengan cara melindungi hak-hak para *stakeholders* melalui pengontrolan proses operasional perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan *Islamic Corporate Governance* yang dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data primer (melalui wawancara dan penyebaran kuesioner) dan data sekunder (menggunakan data laporan tata kelola Bank Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh menerapkan *Islamic Corporate Governance* melalui pendekatan *Good Corporate Governance* dan adanya penambahan indikator *Shariah Compliance* pada penerapan tersebut.

Kata kunci: *Islamic Corporate Governance*, *Transparansi*, *Akuntabilitas*, *Tanggungjawab*, *Fairness*, *Profesional* dan *Syariah Compliance*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUK	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Konsep <i>Islamic Corporate Governance</i>	10
2.1.1 Definisi <i>Islamic Corporate</i>	
<i>Governance</i>	11
2.1.2 Perkembangan <i>Islamic Corporate</i>	
<i>Governance</i>	12
2.1.3 Indikator dan Prinsip <i>Islamic</i>	
<i>Corporate Governance</i>	13
2.1.4 Perbedaan <i>Islamic Corporate</i>	
<i>Governance</i> dengan <i>Good Corporate</i>	
<i>Governance</i>	20
2.2 Peraturan Bank Indonesia Terkait <i>Good</i>	
<i>Corporate Governance</i>	21
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu	27

2.4 Model Penelitian atau Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
3.2 Data dan Teknik Perolehannya	39
3.2.1 Jenis Data.....	39
3.2.2 Teknik Perolehan Data	40
3.3 Metode Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .	43
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh.....	43
4.1.1 Sejarah Bank Aceh	43
4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh.....	45
4.1.3 Target dan Sasaran Bank Aceh.....	47
4.1.4 Produk Bank Aceh.....	51
4.2 Karakteristik Responden.....	58
4.3 Kebijakan <i>Good Corporate Governace</i>	61
4.3.1 <i>Road Map Good Corporate Governace</i> Bank Aceh.....	63
4.3.2 Struktur <i>Good Corporate Governace</i> Bank Aceh.....	65
4.3.3 <i>Self assessment</i> Penerapan <i>Good</i> <i>Corporate Governace</i> Bank Aceh	66
4.4 Deskriptif Variabel <i>Islamic Corporate</i> <i>Governace</i> berdasarkan Responden.....	68
4.5 Analisis Implementasi <i>Islamic Corporate</i> <i>Governace</i> pada <i>Bank Aceh</i>	75
4.6 Dampak Implementasi <i>Islamic Corporate</i> <i>Governace</i>	86
BAB V KESIMPULAN.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Empat Pilar Sifat Kepemimpinan Islam dalam <i>Islamic Corporate Governance</i>	18
Tabel 2.2 Perbedaan <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>GoodCorporate Governance</i>	21
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.4 Jenis Kelamin Responden	59
Tabel 4.5 Devisi Responden	60
Tabel 4.6 Transparansi	68
Tabel 4.7 Akuntabilitas	69
Tabel 4.8 Tanggungjawab	71
Tabel 4.9 <i>Fairness</i>	72
Tabel 4.10 Profesional	73
Tabel 4.11 <i>Shariah Compliance</i>	74



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	36
Gambar 4.2 <i>Road Map Good Corporate Governance</i>	63
Gambar 4.3 Struktur <i>Good Corporate Governance</i>	65



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedomen Wawancara	96
Lampiran 2 Pedoman Kuisisioner	98
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	103
Lampiran 4 Data Responden	104
Lampiran 5 Skor Hasil Kuisisioner	106
Lampiran 6 Surat Keterangan telah Penelitian	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pemerintah selalu ikut serta dalam berbagai kegiatan yang ada, baik kegiatan masyarakat, kesehatan, maupun kegiatan perekonomian. Hal ini didasari oleh peran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menaikkan tingkat perekonomian suatu negara. Pemerintah selalu berupaya untuk membuat tata kelola yang baik yang bertujuan untuk memperoleh kemakmuran masyarakat dari tata kelola tersebut, walaupun terkadang kegagalan adalah hal yang tak dapat dihindari untuk terjadi. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu negara yaitu dengan adanya perbankan. Perbankan sangatlah penting bagi perekonomian karena dalam pembangunan suatu negara sangat bergantung kepada kontribusi perbankan dalam melakukan perantara keuangan dan fungsi lainnya (Marimin, 2015).

Dalam segi peran dan tujuan, perbankan juga berfungsi dalam menghimpun dana, menyalurkan dana dan melayani jasa lainnya. Tanpa adanya kegiatan menghimpun dana maka masyarakat akan kesulitan dalam menyimpan seluruh aset yang dimiliki sehingga akan berpengaruh timbulnya risiko dari pihak eksternal. Dalam kegiatan menyalurkan dana, pihak bank sangat berperan penting dalam membantu masyarakat untuk

mendapatkan modal. Masyarakat dapat membuka suatu usaha ataupun dengan adanya pinjaman yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam melayani jasa lainnya, perbankan juga menerima segala kegiatan transaksi, baik dalam pembayaran, pengiriman, penyimpanan barang berharga dan masih banyak lagi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses suatu transaksi (OJK, 2017)

Dalam melayani nasabahnya terdapat dua model sistem yang diterapkan oleh perbankan yaitu perbankan yang menggunakan sistem konvensional dan perbankan yang menggunakan sistem syariah. Perbankan yang menggunakan sistem konvensional yaitu perbankan yang menjalani segala fungsinya tanpa didasari oleh tuntutan syariah Islam. Sementara perbankan yang menggunakan sistem syariah dalam menjalani fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dalam bank syariah tidak terdapat adanya bunga sehingga tidak menyimpang dari ajaran Islam dan terhindar dari adanya riba. Banyak perbankan konvensional yang berpindah sistem menjadi bank syariah, hal ini disebabkan oleh pengaruh krisis moneter pada tahun 1998 yang pada saat itu bank konvensional mengalami kolaps (Purnamasari, 2016).

Salah satu faktor penyebab terjadinya krisis moneter yaitu lemahnya tata kelola bagi perbankan. Pada saat itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola belum sepenuhnya diterapkan sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan para pemegang saham, dan tidak terkendalinya pengelolaan pada perbankan

(Hanika, 2018). Selain itu, Bank syariah dapat bertahan karena menggunakan sistem bagi hasil yang tidak berpengaruh langsung terhadap krisis moneter (Sudarsono, 2009). Pada dasarnya, bank syariah dan bank konvensional sama-sama menggunakan tata kelola yang baik. Tetapi, dalam menerapkan tata kelola tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan sistem, yang dimana bank syariah menggunakan sistem syariah.

Bank syariah mengimplementasikan tata kelola yang baik yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mengubah namanya menjadi Bank Aceh karena bank tersebut telah merubah sistem perbankannya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Pada kasus ini juga, pihak internal Bank Aceh merubah segala sistem tata kelolanya menjadi berlandaskan syariat Islam. Tujuan utama dari Bank Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan untuk meningkatkan perekonomian di Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Aceh memiliki target dan sasarannya melalui berbagai aktivitasnya, yaitu menghimpun dana, penyaluran dana dan jasa layanan perbankan lainnya. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, dibantu oleh manajemen periode berjalan yang meliputi adanya Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Manajemen Eksekutif (Bank Aceh, 2018).

Penerapan Tata Kelola juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan

Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia, 2009) dan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). *Good Corporate Governance* bertujuan untuk meningkatkan struktur yang digunakan oleh suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan profit dan mendapatkan nilai perusahaan, juga memerhatikan kepentingan *stakeholder* dan juga menghindari risiko (Putri, 2014).

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang menggunakan sistem syariah disebut juga dengan *Islamic Corporate Governance*. *Islamic Corporate Governance* memiliki beberapa prinsip dan indikator yang digunakan untuk membantu memperkuat praktiknya. Menurut Tapanjeh yang secara langsung menganalisa perbedaan di antara keduanya dalam penerapan *Islamic Corporate Governance* berbeda dengan *Good Corporate Governance*, dan ia menyimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* memiliki jangkauan pada prinsip-prinsipnya yang lebih luas dari pada *Good Corporate Governance* (Berkah, 2014). Adapun beberapa prinsip yang diterapkan dalam *Islamic Corporate Governance*, yaitu *shiddiq*, amanah, *tabligh* dan *fathanah* (Endraswati, 2015).

Untuk menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* pihak internal dan eksternal harus menerapkan indikator dari *Islamic Corporate Governance*. Indikator *Islamic*

Corporate Governance memiliki kesamaan dengan *Good Corporate Governance*, dan yang jadi pembeda di antara keduanya pada indikator *Shariah Compliance* atau kepatuhan syariah yaitu dengan memiliki keyakinan bahwa Allah swt Maha Mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak internal dan eksternal sehingga tidak menimbulkan adanya kecurangan-kecurangan dalam praktik di bank, seperti penggelapan dana dan tindak penipuan. Jika terjadinya kecurangan, maka pihak internal perusahaan sudah melanggar peraturan bank dan juga melanggar ketentuan syariah Islam. Dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti ini akan membuat nasabah bank menjadi nyaman dan meningkatkan kepercayaannya terhadap bank sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan profit bank (Abidin, 2018).

Selain itu, implemementasi *Islamic Corporate Governance* juga sangat penting pada bank syariah yang dimana tujuan diterapkannya *Islamic Corporate Governance* yaitu guna untuk meningkatkan kepercayaan publik, menstabilkan pertumbuhan industri jasa keuangan dan sistem keuangan. Dengan berhasilnya suatu bank syariah dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance* maka akan meningkatkan posisi bank tersebut ditingkat Nasional ataupun Internasional (Maradita, 2014).

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait *Islamic Corporate Governance* pada Bank Aceh. Hal ini dikarenakan umur Bank Aceh yang masih dikatakan baru dalam

menerapkan sistem syariah tetapi Bank Aceh sudah dapat tumbuh dengan baik dan dengan adanya tuntutan peraturan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yaitu pada peraturan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah sehingga dapat mendukung pertumbuhan Bank Aceh. Untuk menaati peraturan dari Qanun tersebut, Bank Aceh harus menerapkan sistemnya dengan berlandaskan syariah. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Kantor Pusat Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Bank Aceh?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Bank Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan beberapa manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat kepada peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana sistem yang digunakan Bank Aceh dalam melakukan tata kelola sehingga dapat beroperasi sesuai dengan syariah Islam. Penelitian ini juga berguna untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan studi yang tengah ditempuh.

2. Akademisi

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi untuk dapat mengetahui lebih lanjut terhadap penelitian selanjutnya terkait *Good Corporate Governance* atau *Islamic Corporate Governance*. Pihak akademisi juga dapat mengetahui tata kelola yang dilakukan oleh Bank Syariah sehingga dapat terus beroperasi sesuai Syariah dan dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan *Islamic Corporate Governance*. Penelitian ini juga menjadi penambahan ilmu dalam hal Perbankan Syariah.

3. Bank

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak bank untuk menarik masyarakat dalam bertransaksi menggunakan Bank Aceh sehingga Bank Aceh dapat meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas Bank. Penelitian ini juga guna untuk membantu pihak bank dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang sesuai syariah.

4. Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak masyarakat guna untuk memberikan pemahaman lebih lanjut bahwa Bank Syariah memiliki perbedaan terhadap Bank Konvensional dari segala aspek bukan hanya dari segi produk yang membedakan keduanya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, peneliti menyajikan bagian-bagian bab serta isi dari proposal ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami bagian isi proposal ini. Adapun bagian-bagian tersebut, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang berisi mengenai gambaran pembahasan dari judul yang diambil peneliti, rumusan masalah yaitu permasalahan yang diambil oleh peneliti dari pembahasan pada latar belakang untuk diteliti, kemudian terdapat tujuan masalah atau manfaat masalah yaitu alasan peneliti mengambil judul dan manfaat dari hasil penelitian tersebut serta terdapat sistematika yaitu gambaran secara umum mengenai isi bab dari proposal skripsi ini.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul yang diambil oleh peneliti, tinjauan peneliti yaitu peneliti menyampaikan hasil dari

temuan-temuan peneliti sebelumnya yang mendekati pada hasil penelitian yang dilakukan, model penelitian dan kerangka berpikir yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel pada judul yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mencari fakta terhadap permasalahan dengan cara membuat rencana dan prosedur penelitian, data dan teknik perolehannya yaitu menjelaskan mengenai informasi terkait populasi dan sampel yang digunakan dan teknik pengumpulan data yaitu peneliti menjelaskan mengenai cara memperoleh data data tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil yang di peroleh dari penelitian serta pembahasan yang di lakukan peneliti. Dan penelitian ini juga membahas mengenai Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Bank Aceh.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir yang akan menjadi bab penutup dari penelitian ini yaitu berupa kesimpulan hasil penelitian serta berisikan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian yang telah di lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep *Islamic Corporate Governance*

Di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam yang mencapai 207.176.162 atau 87,18% sehingga sistem perekonomian yang digunakan seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah (Tumoutou, 2017). Tetapi, karena di Indonesia penduduknya bukan hanya memeluk agama Islam saja, pemerintah tidak dapat menggunakan sistem perekonomian yang berlandaskan syariah Islam. Di berbagai negara muslim, untuk menjalankan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariah Islam, tentunya masyarakat harus paham terhadap ketentuan-ketentuan syariah dan menjalankan setiap kegiatan yang sesuai dengan syariah Islam sehingga mendapatkan keridhaan Allah swt dengan cara berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist.

Perkembangan yang terus terjadi terhadap nilai-nilai keislaman membuat entitas syariah Islam semakin populer di kalangan masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia, khususnya di Aceh. Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariah Islam dalam sistem perekonomian seperti adanya Qanun No. 11 tahun 2018 yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, pihak yang terkait dalam ekonomi Islam menerapkan sistemnya menjadi berlandaskan syariah Islam seperti halnya

Good Corporate Governance yang menjadi *Islamic Corporate Governance*.

2.1.1 Definisi *Islamic Corporate Governance*

Menurut Najmudin (2011) *Islamic Corporate Governance* merupakan suatu sistem atau kebijakan yang mengatur dan mengendalikan jalannya suatu perusahaan yang dimana dengan cara melindungi hak-hak para *stakeholders* dan mengontrol proses yang terjadi pada suatu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan awal perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah swt (Endraswati, 2015). Lewis (2015) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* sebagai teori pengembangan *stakeholders* yang diterapkan berdasarkan prinsip Islam, kegiatan dan operasional yang dijalankan berdasarkan nilai moral dan nilai-nilai Islam (Rini, 2018).

Menurut Junusi (2012) *shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Sehingga *syariah governance* adalah suatu sistem, peraturan, dan proses yang digunakan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan islam serta mengawasi, mengatur, dan mendorong kinerjanya secara efisien agar menghasilkan nilai tambah yang berkesinambungan bagi *stakeholders* dalam jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Purnama, 2015).

Islamic Corporate Governance pada bank syariah merupakan suatu struktur dan mekanisme untuk mengatur setiap

pengelolaan perbankan dalam menjalani kegiatannya untuk menghasilkan perekonomian yang lebih baik. Semakin baik *Islamic Corporate Governance* suatu perbankan, maka semakin baik pula perbankan tersebut. Pengelolaan *Good Corporate Governance* pada bank syariah dan bank konvensional berbeda karena dalam perbankan syariah memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan perbankan yang sesuai dengan syariah dan berlandaskan kepada Al-qur'an dan hadist. Tujuan dari *Islamic Corporate Governance* dalam perbankan syariah yaitu keadilan, kejujuran, maqashid syariah dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia (Siswanti, 2016).

2.1.2 Perkembangan *Islamic Corporate Governance*

Awal perkembangan dari *Islamic Corporate Governance*, bermula dengan adanya *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* dibentuk karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada dinegara-negara lain, hal ini dikarenakan tingginya frekuensi kegagalan strategi dalam penerapan suatu perusahaan. Kegagalan yang terjadi dalam perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya ketidaksesuaian dalam menerapkan tata kelola (Hamdani, 2016).

Pada awal tahun 1999, Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* dan mengeluarkan peraturan kebijakan mengenai *Good Corporate*

Governance. Kemudian pada tahun 2004, Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Lalu pada tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan *Governance* menyusun Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang guna sebagai acuan dalam menerapkan GCG. Pada tahun 2001 *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG), telah melakukan penelitian terhadap perusahaan di Indonesia yang menerapkan GCG.

Kemudian, tahun 2002 kementerian BUMN telah membuat Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance*. Pengukuran *Good Corporate Governance* berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yaitu menggunakan skor angka dari 0 hingga 100 pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) (Novianto, 2012).

2.1.3 Indikator dan Prinsip *Islamic Corporate Governance*

Dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance* terdapat beberapa indikator yang berguna untuk membantu dan menjadi acuan perbankan sehingga dapat terwujudkan dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance*. Adapun indikator *Islamic Corporate Governance*, yaitu (Abidin, 2018):

1. Transparansi

Transparansi adalah suatu prinsip yang paling mendasar. Menurut Andrianto menyatakan bahwa transparansi adalah

keterbukaan secara keseluruhan dan memberikan partisipasi aktif bagi seluruh masyarakat. Dari defisini diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kejelasan dan kenyataan terhadap sesuatu, yaitu seperti dalam hal memberikan informasi yang diberikan kepada pihak ketiga.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai laporan aktivitas dan kinerja perusahaan kepada pihak yang berkepentingan guna untuk pengambilan keputusan. Setiap pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan harus dilaporkan secara jujur. (Setyanto, 2018).

3. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab (Responsibility) adalah suatu kesesuaian prinsip yang diterapkan oleh perusahaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Pihak-pihak berkepentingan harus memenuhi kewajiban sosial pada masyarakat dan karyawan perusahaan (Muskibah, 2010).

4. Independensi

Prinsip Ipededensi dalam perusahaan bertujuan untuk setiap masyarakat internal perusahaan dapat melakukan pengelolaan secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan terhadap perindividual, sehingga dalam menjalankan

tugas tidak terjadinya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan

Pada prinsip ini mengandung unsur keadilan yaitu dimana dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil demi kepentingan bersama baik pihak internal maupun eksternal tanpa ada yang merasa dirugikan (Ardhanareswari, 2017).

6. *Shariah Compliance*

Shariah Compliance yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap kegiatan transaksi maupun kegiatan usahanya.

Menurut Hikmah Endraswati (2015), konsep pada *Islamic Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance* berbeda. Dalam *Islamic Corporate Governance* menggunakan prinsip berdasarkan 4 sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu:

1. Sidik (jujur)

Sidik yang berarti jujur merupakan landasan utama dalam *Islamic Corporate Governance*. Dalam menerapkan sidik, menekankan adanya kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalani fungsinya sehingga tidak adanya kemungkinan terjadinya penipuan, korupsi dan lainnya jika menerapkan prinsip sidik karena pihak internal maupun eksternal memegang prinsip kejujuran. Beberapa dasar hukum tentang sifat sidik, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*”. (Q.S At- Taubah: 119).

2. Amanah (dapat dipercaya)

Amanah yang berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan sifat ini pihak internal maupun eksternal akan mendapatkan keuntungan dalam setiap perjanjian atau kontrak yang dilakukan, karena tidak adanya unsur penipuan ataupun hal-hal yang merugikan salah satu pihak akibat sifat yang tidak baik. Pihak eksternal juga akan merasa puas dalam menjalin kerja sama terhadap pihak internal karena adanya rasa aman sehingga dapat meningkatkan loyalitas pihak internal. Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “*dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya*”. (Q.S Al- Mu’minun: 8).

3. *Tabligh* (menyampaikan)

Tabligh berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan informasi secara akurat dan benar tanpa adanya kelebihan maupun

kekurangan dan adanya keterbukaan atau transparansi dalam penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun ayat al-qur'an tentang sifat *Tabligh*, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S An-Nahl: 90).

4. Fatanah (cerdas)

Fatanah yang berartikan cerdas yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam mempraktikkan pekerjaannya. Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara sehat dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaannya. Dengan adanya sifat ini maka akan mendukung sifat-sifat lainnya karena dengan adanya sifat fatanah akan membangun kebijaksanaan, keterbukaan wawasan, mampu menyeimbangkan perubahan zaman dan mampu dalam

menghadapi permasalahan yang terjadi. Adapun beberapa ayat al-quran yang menjelaskan mengenai sifat fatanah, yaitu:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ

مَنْ نَشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

Artinya: “dan Itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui”. (Q.S AL-An’am: 83).

Adapun penerapan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* dalam perbankan syariah, yaitu :

Tabel 2.1
Empat Pilar Sifat Kepemimpinan Islam dalam *Islamic Corporate Governance*

Sifat		Aplikasi
Sidik dan Amanah	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Orang-orang yang berada pada posisi direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah orang-orang yang jujur dan terkenal Kredibilitasnya. • Komisaris Independen adalah orang yang benar-benar independen pada kepentingan perusahaan. <p>Auditor internal perusahaan adalah pihak yang mampu melakukan audit perusahaan dengan jujur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditor eksternal perusahaan adalah auditor yang sudah memiliki reputasi terpercaya dan independen.

Tabel 2.1 – Lanjutan

	Mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> • Remunerasi yang diberikan merupakan hasil yang sebenarnya. • <i>Meeting</i> yang dilakukan oleh direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah, memberikan output kepada perusahaan. • Agenda <i>meeting</i> diungkapkan dengan jujur.
	<i>Tabligh</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya tentang perusahaan pada publik melalui web atau laporan tahunan. • Direksi membuat laporan keuangan dengan jujur dan disampaikan terutama untuk kepentingan saham dan stakeholder pada umumnya. • Tidak adanya <i>insider information</i> dalam perusahaan karena informasi diungkapkan.
	Fatanah	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memiliki pengalaman kerja, jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. • Direksi dan Komisaris memiliki jaringan yang bagus sehingga memperkuat posisi perusahaan karena memiliki keahlian berkomunikasi dan negosiasi. • Direksi dan Komisaris memiliki pengalaman Internasional melalui kemampuan membina hubungan dan pelatihan. • Direksi mengembangkan produk, pasar, teknik pemasaran, dll.

Sumber : Endraswati, 2015

2.1.4 Perbedaan *Islamic Corporate Governance* dengan *Good Corporate Governace*

Pada dasarnya penerapan *Islamic Corporate Governance* sama dengan *Good Corporate Governance* karena pada 5

indikator yang diterapkan keduanya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Perbedaan Diantara keduanya terdapat pada *Shariah Compliance* yaitu kepatuhan pada syariah Islam. Dalam al-qur'an dan hadist sudah dijelaskan pada surah Al-Baqarah: 282-283 tentang proses transaksi secara bertahap. Hikmah dari ayat tersebut adalah dalam melakukan kegiatan transaksi haruslah menggunakan konsep transparansi dan disclosure (Nalim, 2009).

Sifat sidik sudah mencakup pada prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas merujuk pada sidik, amanah, dan *responsibility* merujuk kepada amanah, *tabligh*, dan fatanah. Prinsip yang digunakan dalam *Islamic Corporate Governance* lebih lengkap dibandingkan dengan *Good Corporate Governance*, dan terdapat pula perbedaan dalam pelaksanaan dan pengaplikasian, yaitu :

Tabel 2.2
Perbedaan *Islamic Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance*

	<i>Islamic Corporate Governance</i>	<i>Good Corporate Governance</i>
Prinsip	Sidik, Amanah, <i>Tabligh</i> , Fatanah, <i>Shariah Compliance</i>	Transparansi, Akuntabilitas, <i>Responsibility</i>
Dasar Hukum	Al-qur'an dan Hadist	UU tentang Perbankan, Peraturan BI, Surat Edaran BI, Peraturan Bapepam
Struktur	RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel 2.2 – Lanjutan

Mekanisme	Kontrak kerja sama	Internal dan eksternal
Efek Pengambilan Keputusan	<i>Stakeholders</i>	<i>Stakeholders</i>

Sumber : Endraswati, 2015

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance* berbeda dengan *Good Corporate Governance*. Walaupun dalam penerapan *Islamic Corporate Governance* menggunakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sekalipun terdapat perbedaan yang sangat jelas bahwa dalam *Islamic Corporate Governance* mengaplikasikannya harus sesuai syariah Islam karena terdapat keyakinan bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia, Allah SWT selalu mengetahui (Endraswati, 2015).

2.2 Peraturan Bank Indonesia Terkait *Good Corporate Governance*

Terkait dengan peraturan *Islamic Corporate Governance* pada Bank Indonesia, secara regulasi mengacu terhadap peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu bahwa dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang efektif dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* harus memenuhi

prinsip syariah. Hal ini juga dibahas pada peraturan Bank Indonesia pasal 2 terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam menyelesaikan proposal ini, peneliti menggunakan berbagai referensi dari peneliti-peneliti terdahulu untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait mengenai *Islamic Corporate Governance*. Beberapa peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian mengenai *Islamic Corporate Governance*. Walaupun memiliki perbedaan baik dari subyek maupun objek penelitian, tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk membantu dalam menyelesaikan proposal ini. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang menjadi referensi, yaitu:

1. Sodiq (2017), mengkaji implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) studi kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan yang bisa bertahan dalam situasi persaingan sekarang ini adalah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik. Agar tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, BMT Nusantara Umat Mandiri harus menerapkan *Islamic Corporate Governance*. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh BMT Nusantara Umat Mandiri adalah perlunya Kementerian Koperasi membentuk Dewan Audit Syariah Nasional dan perlunya masing-masing BMT untuk membentuk staf khusus audit

syariah yang membantu tugas Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan transaksi di BMT agar tidak menyimpang dari prinsip syariah Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik yang digunakan dalam metode penelitian yaitu kepustakaan (library research). Sementara perbedaannya meliputi yaitu pada lokasi penelitian dan pada objek penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan BMT Nusantara Umat Mandiri sebagai objek penelitian.

2. Ardhanareswari (2017), dalam kajiannya terhadap pelaksanaan dan *Good Corporate Governance* pada bank umum syariah. Hasil penelitian ini bahwa BNI Syariah dan BRISyariah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* kedepannya harus berjalan lebih efektif dan tentunya memiliki score/rating yang tinggi. Untuk memenuhi harapan tersebut maka perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib melakukan: pengelolaan perusahaan secara professional dan tidak memiliki hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan serta dewan komisaris. Terciptanya hubungan yang simetris, melakukan proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas, meningkatkan score/rating keterbukaan.

Persamaan diantara kedua penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang

secara deskriptif dan lebih menekankan pada perkiraan daripada pengukuran. Peneliti terdahulu memilih studi deskriptif karena penyediaan informasi yang dibutuhkan berupa referensi-referensi terkait dan data yang diambil berupa laporan tata kelola perusahaan periode 2015. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu yaitu pada populasi yang diambil adalah Bank Umum Syariah milik BUMN. Sampel yang digunakan adalah BNI Syariah dan BRI Syariah.

3. Endraswati (2015), dari sisi yang berbeda, mengkaji tentang konsep awal *Islaimic Corporatae Governance*. Peluang penelitian yang akan datang. Membahas tentang *corporate governance* dalam Islam yang sebenarnya telah ada dan sudah dilakukan jauh sebelum konsep *corporate governance* konvensional yaitu sejak jaman rasulullah saw. Prinsip sidik, amanah, *tabligh*, dan fatanah menjadi prinsip *Islamic Corporate Governance* yang dapat diaplikasikan dan diteliti terutama pada perusahaan di Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hikmah Endraswati, yaitu sama-sama menggunakan landasan 4 sifat nabi dalam mengimplementasikan *Islaimic Corporatae Governance*. Subjek penelitian sama-sama menggunakan *Islaimic Corporatae Governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, yang dimana pada penelitian ini menggunakan Bank Aceh

sebagai objek dari penerapan *Islaimic Corporatae Governance*.

4. Nugroho (2015), mengenai urgensi penerapan *Islamic Corporate Governance* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT harus dapat mengimplementasi Islamic Good Corporate Governance sehingga dapat tetap bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa BMT sama dengan koperasi simpan pinjam lainnya. Sehingga kementerian membentuk Dewan Audit Syariah Nasional.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian. Dimana penelitian terdahulu meneliti pada Baitul Maal Wat Tamwil.

5. Maradita (2014), mengenai karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hasil penelitian ini membahas bahwa Bahwa konsep *Good Corporate Governance* antara bank konvensional dan bank syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah adalah *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta dengan adanya Dewan Syariah Nasional.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan data yang

digunakan oleh penelitian terkait merupakan data primer dan data sekunder. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek penelitian. Pada penelitian terkait membahas mengenai *Good Corporate Governance*. Objek penelitian juga memiliki perbedaan. Pada penelitian ini objek penelitian merupakan Bank Aceh yang berlokasi pada Banda Aceh sementara pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional.

6. Faozan (2013), mengkaji mengenai implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di bank syariah. Implementasi GCG di bank syariah berlandaskan prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Karenanya, peran DPS dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Persamaan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Sementara perbedaan penelitian sebelumnya membahas pada subjek penelitian yaitu *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah. Objek penelitian sebelumnya yaitu pada Bank Syariah.

Untuk mempermudah dalam melihat penelitian terdahulu serta dapat melihat perbedaan dan persamaan yang terkait antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Metode	Hasil Kajian
1.	Sodiq, Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung. 2017	Kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan yang bisa bertahan dalam situasi persaingan sekarang ini adalah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik. Agar tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, BMT Nusantara Umat Mandiri harus menerapkan <i>Islamic Corporate Governance</i> . Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh BMT Nusantara Umat Mandiri adalah perlunya Kementerian Koperasi membentuk Dewan Audit Syariah Nasional dan perlunya masing-masing BMT untuk membentuk staf khusus audit syariah yang membantu tugas Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan transaksi di BMT agar tidak menyimpang dari prinsip syariah Islam.
2.	Ardhanareswari. Pelaksanaan dan <i>Good Corporate Governance</i> pada	Kualitatif	Hasil penelitian ini bahwa BNI Syariah dan BRISyariah dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>

	Bank Umum Syariah. 2017.		kedepannya harus berjalan lebih efektif dan tentunya memiliki score/ rating yang tinggi. Untuk memenuhi harapan tersebut maka perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib melakukan pengelolaan perusahaan secara professional dan tidak memiliki hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan serta dewan komisaris. Terciptanya hubungan yang simetris, melakukan proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas, meningkatkan score/rating keterbukaan
3.	Endraswati, <i>Konsep Awal Islaimic Corporatae Governance. Peluang Penelitian yang akan datang.</i> 2015.	Kualitatif	Konsep <i>corporate governance</i> dalam Islam sebenarnya telah ada dan sudah dilakukan jauh sebelum konsep <i>corporate governance</i> konvensional yaitu sejak jaman rasulullah saw. Prinsip sidik, amanah, <i>tabligh</i> , dan fatanah menjadi prinsip <i>Islamic Corporate Governance</i> yang dapat diaplikasikan dan diteliti terutama pada perusahaan di Indonesia.
4.	Nugroho, <i>Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).</i> 2015	Kualitatif	BMT harus dapat mengimplementasi Islamic Good Corporate Governance sehingga dapat tetap bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa BMT sama dengan koperasi simpan pinjam lainnya. Sehingga kementerian membentuk Dewan Audit Syariah Nasional.

Tabel 2.3 – Lanjutan


5.	Maradita, <i>Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.</i> 2014.	Kualitatif	Hasil penelitian ini membahas bahwa Bahwa konsep <i>Good Corporate Governance</i> antara bank konvensional dan bank syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah adalah <i>syariah compliance</i> yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta dengan adanya Dewan Syariah Nasional.
6.	Faozan, <i>Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah.</i> 2013.	Kualitatif	Implementasi GCG di bank syariah berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban, professional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Karenanya, peran DPS dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan atas beberapa kajian terdahulu yaitu, bahwa dalam melakukan penerapan dari *Good Corporate Governance* sama halnya dengan *Islamic Corporate Governance*, tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Baik *Good Corporate Governance* maupun *Islamic Corporate Governance* keduanya

harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sehingga akan membantu pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut.


2.3 Model Penelitian atau Kerangka Berpikir

Setiap perusahaan diperlukan adanya tata kelola untuk membantu perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Begitu pula dengan Bank Aceh yang membutuhkan adanya *Good Corporate Governance* untuk membantu perusahaan dapat berkembang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus sesuai dengan syariah islam, karena Bank Aceh merupakan bank syariah sehingga harus sesuai dengan prinsip dari *Islamic Good Corporate Governance*. Penelitian ini membahas mengenai analisis implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh kantor pusat Banda Aceh. Adapun berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini :



Gambar 2.1
Kerangka Teori Kajian

Islamic Corporate Governance merupakan suatu tata kelola untuk menjaga hubungan antara pemegang kepentingan dalam suatu perusahaan untuk membuat kesepakatan, sehingga perusahaan dapat mencapai suatu tujuan. *Islamic Corporate Governance* bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah pada umumnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, namun unsur syariah yang melekat pada bank syariah mengharuskan bank Syariah menerapkan *Islamic Corporate Governance* sehingga bank tersebut dapat berjalan dengan semestinya yang sesuai dengan syariah Islam.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Menurut John Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu teknik dalam membuat karya ilmiah yang menggunakan suatu pendekatan atau penelusuran terhadap lingkungan baik dengan wawancara, observasi dan survey terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat memahami suatu gejala (Dr. J.R. Raco, 2010). Sementara menurut Lexy J. Moleong (2005:6), metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melihat suatu kondisi, situasi, keadaan dan fenomena sosial yang terjadi sehingga dijadikan sebagai suatu gambaran yang dapat dianalisis sehingga terkumpul fakta-fakta terhadap fenomena sosial tersebut. Dari fakta-fakta tersebut peneliti dapat menghasilkan suatu analisis terhadap implementasi *Islamic Corporate Governance* yang diterapkan oleh pada Bank Aceh (Erliza, 2018). Tujuan dan arah

penelitian ini adalah ingin melihat implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Bank Aceh.

3.2 Data dan Teknik Perolehannya

3.2.1 Jenis Data

Data merupakan suatu kumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian pada proposal ini, yaitu

1. Data primer

Menurut Istijanto (2009: 38), data primer merupakan data asli yang sudah dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitiannya secara khusus. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga peneliti adalah pihak pertama yang memperoleh data tersebut. Data primer dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara dan kuisisioner.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain bukan dari peneliti sendiri. Dengan kata lain data tersebut sudah disediakan oleh pihak lain. Data sekunder meliputi dokumen baik yang dipublikasi atau tidak dipublikasi, buku-buku, jurnal, dan lain-lain (Kartika. 2017). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan tata kelola perusahaan Bank Aceh Syariah melalui website resmi Bank Aceh (www.bankaceh.co.id).

3.2.2 Teknik Perolehan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan bertatap muka antara peneliti dan narasumber. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Bentuk wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan melakukan persiapan seperti materi wawancara yang berguna sebagai pembimbing alur wawancara dan lebih terjalnin hubungan komunikasi (Bungin, 2013). Adapun narasumber untuk penelitian ini, yaitu kepala atau perwakilan Devisi Kepatuhan Bank Aceh, untuk mendapatkan informasi yang akurat karena adanya kesesuaian permasalahan yang sedang diteliti dengan informasi yang akan didapat oleh devisi yang berhubungan.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk menghasilkan suatu jawaban dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden (Pratiwi, 2017). Dalam melakukan penelitian ini, kuesioner ditunjukkan kepada karyawan Bank Aceh, untuk memperoleh informasi

mengenai implementasi *Islamic Corporate Governance* pada *Good Corporate Governance* yang diterapkan karyawan Bank Aceh.

3. Dokumen

Dokumen-dokumen pendukung untuk membantu peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. peneliti memerlukan dokumen seperti laporan tahunan tata kelola perusahaan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dari mencari data hingga menyusun data dari proses wawancara, observasi, dan catatan lapangan kemudian dijadikan suatu tulisan yang mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada pihak lain. Adapun beberapa proses analisis data, yaitu:

1. Analisis sebelum lapangan

Sebelum peneliti memasuki lapangan, terlebih dahulu peneliti melakukan analisis terhadap data penelitian sebelumnya atau data sekunder sehingga peneliti dapat menentukan fokus permasalahan.

2. Analisis selama dilapangan

Pada saat dilapangan, peneliti melakukan observasi wawancara dan pencatatan terhadap temuan-temuan atau hasil penelitian tersebut. Pada saat wawancara, bila peneliti belum merasa puas karena pada saat analisis masih terdapat beberapa kekurangan, maka peneliti dapat melakukan

wawancara kembali. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan berdasarkan periode tertentu.

a. Reduksi Data

Setelah data tersebut dikumpulkan, peneliti dapat melakukan reduksi data, yaitu memilih, merangkum hal-hal yang menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori. Dengan adanya penyajian data, akan memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya

c. Verifikasi

Tahap terakhir yaitu verifikasi. Uraian singkat pada tahap sebelumnya merupakan kesimpulan sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila uraian tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat, maka uraian tersebut merupakan uraian kredibel (Bungin, 2013).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh

4.1.1 Sejarah Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintahan Daerah di Aceh oleh Prakarsa Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan Provinsi yang sekarang disebut sebagai Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan (wakil notaris) untuk mendirikan suatu bank. Setelah beberapa kali perubahan akte, pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dan dengan adanya ketetapan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 mengenai Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Aceh, penetapan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 1973 yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Aceh dan dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusahawan swasta di Aceh yang

merupakan satu-satunya. Bank daerah berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas pada tanggal 21 April 1999 pemerintah melakukan perubahan peraturan daerah yaitu Bank Aceh yang menjadi perseroan terbatas yang dahulunya bentuk badan hukum. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh keikutsertaan bank dalam program rekapitulasi yang berupa peningkatan permodalan bank. Tanggal 25 Mei 2015, Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah, perubahan sistem yang terjadi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Bank Aceh dan juga bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.

Pihak bank menggunakan berbagai produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, salah satunya prinsip yang digunakan yaitu prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan syariah Islam dan tidak ada terkandung unsur riba, gharar, maisir dan menghindari adanya kerugian sebelah pihak yang membuat nasabah tercekik akibat dari sistem bunga pada bank konvensional yang terus menerus bertambah di saat peminjam tidak dapat membayar saat jatuh tempo (Bank Aceh. 2018).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plane* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018–2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Visi :

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi :

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto / *Corporate Image* : Kepercayaan dan Kemitraan.

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah. Untuk mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI:

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten
2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholders*

3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian (Bank Aceh, 2018).

4.1.3 Target dan Sasaran Bank Aceh

Sesuai dengan visi dan misi Bank Aceh dan berdasarkan pada kondisi perekonomian serta perbankan nasional daerah, dalam rangka memajukan Bank Aceh, jajaran Direksi dan Manajemen memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemandirian Bank dalam bidang penghimpunan dana pihak ketiga dengan memaksimalkan potensi sumber dana melalui giro, tabungan dan deposito non pemerintah
- b. Melakukan ekspansi pembiayaan pada sektor basis usaha-usaha yang produktif terutama untuk UMKM dan Micro finance
- c. Meningkatkan volume usaha, pembiayaan, dan Penghimpunan Dana Masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku

- d. Memelihara Kualitas Aktiva Produktif serta menjaga dan memperbaiki NPF, nilai tingkat kesehatan Bank (CAMELS), tingkat kecukupan modal (CAR), pemenuhan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- e. Memperluas jaringan operasional Bank di daerah-daerah yang potensial bagi kemajuan bank dengan menambah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas serta mengembangkan unit usaha syariah
- f. Menerapkan standar minimum *Good Corporate Governance* (GCG), *Know Your Customer* (KYC) *Principle*, serta penerapan *risk management* dalam operasional Bank
- g. Pemberdayaan kualitas SDM melalui peningkatan berbagai pendidikan dan latihan, disiplin, integritas, kompeten, memiliki daya saing (*comparative advantage*) serta menciptakan *corporate culture* yang baik
- h. Meningkatkan penagihan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah dan yang telah diekstracomtable
- i. Pengembangan dan diversifikasi produk, jasa/pelayanan dan pemasaran yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan mampu bersaing dengan produk bank-bank lain
- j. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Operasional (BOI) untuk pengelolaan keuangan Negara
- k. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Devisa
- l. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara intern dan ekstern (BI, BPKP, BPK)

- m. Melakukan peluncuran identitas baru bank dengan perubahan nama dan logo bank yang disesuaikan dengan visi dan misi bank sebagai salah satu upaya meningkatkan citra perusahaan, standar kualitas produk dan layanan
- n. Mengadakan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam pengembangan jasa bank yang lebih luas dan lebih bervariasi

Sesuai dengan *corporate plan* yang telah disusun, Bank Aceh di masa yang akan datang akan menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, Bank Aceh masih akan melanjutkan 3 tahapan transformasi yaitu Transformasi Bisnis, Transformasi Budaya dan Transformasi Tampilan untuk jangka 5 tahun (2018-2022), yang merupakan *road map* untuk menuntaskan agenda transformasi Bank Aceh yang sudah berjalan. Sasaran utama dari proses transformasi melalui *corporate plan* adalah menjadikan Bank Aceh sebagai bank syariah yang terpercaya dan terdepan dalam hal pelayanan nasabah. Tahapan pencapaian visi ini dilakukan secara bertahap. Bank Aceh akan fokus pada aspek penguatan IT, pengembangan produk, pemenuhan/peningkatan kompetensi sumber daya insani, internalisasi budaya perusahaan, serta peningkatan jaringan dan perbaikan tampilan sesuai dengan milestone yang ditetapkan.

Ketiga aspek transformasi tersebut akan dilakukan secara paralel yang dibagi dalam 5 tahap, namun sasaran lain seperti budaya perusahaan dan jaringan tetap dijalankan secara bertahap

dan proporsional pada tahun berjalan. Tahun 2019 merupakan Fase ke-2 pencapaian sasaran dari corporate plan Bank Aceh, dengan tema utama yaitu:

- a. Peningkatan pengembangan sistem IT yang handal (*reliable*) dan responsif, serta pengembangan dan inovasi produk pembiayaan, dana, treasury berbasis IT. Strategi yang dilakukan antara lain penguatan infrastruktur pendukung IT yang berbasis digitalisasi, melakukan evaluasi dan upgrade untuk Teknologi Digital Banking, Pengembangan organisasi IT disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis bank, penerbitan produk baru seperti *debit card*, *e money*, *mobile banking* dan *internet banking* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- b. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi SDI, serta struktur organisasi. Melakukan tahapan seleksi penerimaan calon karyawan secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan SDI, memberikan pendidikan internal dan bekerjasama dengan pihak eksternal, Penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya, melakukan pengukuran pada setiap unit kerja terhadap KPI yang telah ditetapkan, Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan bank.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran pembiayaan sektor produktif. Langkah strategis yang dilakukan dengan melakukan perubahan komposisi pembiayaan produktif agar tumbuh lebih baik dan berkualitas, optimalisasi pembiayaan

melalui pendekatan potensi wilayah persektor ekonomi, Pengembangan *Line Facility* untuk kebutuhan *Trade Financing* bagi pasar distributor/*principle*, Pertumbuhan Pembiayaan UMKM akan dicapai melalui strategi pengembangan produk, pengembangan pola penyaluran UMKM, optimalisasai pembiayaan sektor mikro melalui produk PMBA, Implementasi Program KUR dan Linkage Program, perbaiki kualitas pembiayaan untuk menekan NPF dan pelatihan *advance* dan berjenjang kepada *Account Officer* (Bank Aceh, 2018).

4.1.4 Produk Bank Aceh

1. Penghimpunan Dana

1) Tabungan

a. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah yang progresif dimana semakin tinggi saldo tabungan, maka semakin tinggi pula nisbah yang diberikan pihak bank dalam bentuk poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah berupa benda dan hadiah tersebut diberikan secara langsung kepada nasabah.

b. Tabungan Firdaus

Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank

untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya. Pada tabungan ini tidak memiliki biaya administrasi perbulannya.

c. Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)

Tabungan SIMPEDA dapat dimiliki oleh siapa saja, tetapi mayoritas pengguna tabungan ini khusus untuk gaji PNS, TNI, Polri dan lainnya. Terdapat akad Mudharabah, dimana terdapat sistem bagi hasil yang kompetitif.

d. Tabungan Aneka Guna

Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000 anda telah menjadi nasabah Bank Aceh. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

e. TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Tabungan Sempel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang

menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

g. Tabungan Simpanan Haji dan Umrah

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

h. Tabungan Haji Akbar

Tabungan Haji Akbar dikhususkan untuk umat islam (perorangan) yang berniat untuk menunaikan ibadah haji.

i. Simpanan Pensiun

Simpanan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada PT Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pension.

2) Giro

a. Giro Wadiah

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu dana

titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

b. Deposito Mudarabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Sahibul Mal) dengan pengelola dana (Mudarib). Dalam hal ini Sahibul Mal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

3) Deposito

a. Deposito Mudarabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Sahibul Mal) dengan pengelola dana (Mudarib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad (Bank Aceh, 2018).

2. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier yang dibeli oleh Bank terlebih dahulu ditambah keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang tercantum dalam akad.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

3) Pembiayaan Mudarabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (sahibul mal) dengan nasabah selaku (mudarib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang

produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudarabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

4) Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), diantara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

5) Pembiayaan Pensiun

Manfaatkan kesempatan dan kemudahan dengan mewujudkan rencana anda ke depan melalui pembiayaan dengan prinsip-prinsip Syariah pada PT Bank Aceh Syariah. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

6) Pembiayaan Mikro Bank Aceh

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank Aceh Syariah dalam skala

kebutuhan 5 juta – 50 Juta rupiah. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi PT. Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat (Bank Aceh, 2018).

3. Jasa

1) Rahn (Gadai Emas)

Rahn Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan rahn pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

2) Bank Garansi Syariah

Bank Garansi merupakan salah produk jaminan pada Bank Aceh, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan nabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang berikan oleh Bank merupakan fasilitas non dana (*non funded facility*) menggunakan *akad kafalah bil Ujrah* (Bank Aceh, 2018).

3) Lainnya

MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri (Bank Aceh, 2018).

4.2 Karakteristik Responden

Data penelitian ini dihasilkan dengan melakukan penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh dengan cara peneliti memberikan beberapa kuesioner kepada salah satu karyawan Divisi Sumber Daya Insani (SDI) yang kemudian kuesioner tersebut disebarakan kepada karyawan lainnya. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian pertanyaan, yaitu pertanyaan mengenai identitas responden dan pertanyaan mengenai variabel yang memiliki 34 butir pernyataan dan terdapat 5 variabel penelitian dengan jumlah 60 responden. Meskipun hanya 60 responden, namun responden tersebut sudah mewakili beberapa divisi yang ada di PT. Bank Aceh Syariah. Dengan kuesioner penelitian ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi responden serta

informasi yang terkait dengan objek penelitian. Berikut *profile* responden berdasarkan jenis kelamin dan devisa.

1. Jenis Kelamin

Informasi terkait jenis kelamin pada penelitian ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diketahui, dengan adanya informasi mengenai jenis kelamin, peneliti dapat mengetahui jenis kelamin yang lebih dominan untuk mengetahui terkait *Islamic Corporate Governace* yang dijalankan di Bank Aceh. Berikut adalah data responden berdasarkan devisa dapat ditunjukkan pada table berikut:

Table 4.4
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Wanita	22	36,7%
2	Pria	33	55 %
3	Tidak diisi	5	8,3%
Total		60	100 %

Sumber : Data primer diolah oleh Excel (2019)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pria yang mengisi kuesioner lebih banyak dari pada wanita dengan jumlah 55% atau sebanyak 33 responden. Sedangkan jumlah wanita yang mengisi kuesioner hanya 36,6% atau sebanyak 22 responden. Terdapat pula kuesioner yang tidak berisi identitas

responden dengan jumlah 8,3% atau sebanyak 5 responden.

2. Devisi Responden

Profile lain mengenai responden yang diperoleh melalui kuesioner yaitu devisi responden. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa setiap karyawan di masing-masing devisi yang ada di Bank Aceh Syariah paham akan kondisi dan segala aktivitas terkait dengan *Islamic Corporate Governace* yang dijalankan di Bank Aceh. Berikut adalah data responden berdasarkan devisi dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Devisi Responden

No.	Devisi Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	SDI	12	20 %
2	Perencanaan	5	8,3 %
3	PMO	3	5 %
4	Risk Management	9	15 %
5	Treasury Dana dan Jasa	5	8,3 %
6	Kuangan dan Akutansi	11	18,3 %
7	Penyelesaian dan Penyelamatan Aset	5	8,3 %
8	Kepatuhan	4	6,6 %
9	Sekretaris Perusahaan	6	10 %
10	Umum	3	5 %
Total		60	100 %

Sumber : Data primer diolah oleh Excel (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, responden yang terlibat dalam penelitian ini telah mewakili seluruh divisi yang ada di Bank Aceh Syariah. Responden paling banyak berdasarkan tabel divisi yang tertera yaitu divisi SDI dengan jumlah 20% atau sebanyak 12 responden. Responden paling sedikit berdasarkan tabel divisi yaitu PMO dan Umum dengan jumlah 5% atau sebanyak 3 responden (Cahyowati, 2019).

4.3 Kebijakan *Good Corporate Governace* Bank Aceh

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang diprioritaskan oleh Bank Aceh. Oleh karena itu, Bank Aceh berkomitmen dalam menerapkan *Good Corporate Governace* untuk dapat mewujudkan motto “Kepercayaan dan Kemitraan” serta visi dan misi. Manajemen Bank Aceh selalu mendorong agar semua karyawan konsisten dalam menerapkan *Good Corporate Governace*. Pelaksanaan *Good Corporate Governace* sesuai kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran BI Noor 12/12/Dpbs 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Aceh menerapkan 6 prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governace* yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*) dan juga dilengkapi dengan berbagai

kebijakan dan *Standard Operating Procedures* (SOP), antara lain:


1. Penyusunan buku pedoman buku Tata Kelola Perusahaan.
2. *Charter* Dewan Komisaris
3. *Charter* Direksi
4. *Charter* Komite Audit
5. *Charter* Komite Pemantau Risiko
6. Piagam Koordinasi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan dengan Dewan Pengawas Syariah
7. *Charter* Internal Audit
8. *Code of Conduct*
9. Kebijakan SOP

Selain itu, terdapat beberapa tujuan Bank Aceh menerapkan *Good Corporate Governace*, yaitu :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governace*
2. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*
3. Menarik minat dan kepercayaan investor
4. Melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum
5. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.

4.3.1 Road Map Good Corporate Governance Bank Aceh

Road Map Good Corporate Governance Bank Aceh merupakan *grand strategy* dan *millstone* implementasi *Good Corporate Governance* yang berdasarkan standar ketentuan yang ada menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tahapan *Road Map Good Corporate Governance* Bank Aceh adalah sebagai berikut :




Sumber: www.bankaceh.co.id, 2018

Gambar 4.2
***Road Map Good Corporate Governance* Bank Aceh**

Pada tahap awal penerapan GCG, Bank memfokuskan pada pemenuhan aspek *governance structure* dan *governance process* sesuai ketentuan yang berlaku dan/ atau memenuhi rekomendasi dari regulasi/otoritas pengawas. Pemenuhan *governance structure* antara lain melalui penyempurnaan kebijakan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Dengan *governance structure* yang baik diharapkan dapat mendukung efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

4.3.2 Struktur *Good Corporate Governance* Bank Aceh

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka struktur *Good Corporate Governance* Bank Aceh terdiri dari :



Sumber: www.bankaceh.co.id, 2018

Gambar 4.3
Struktur *Good Corporate Governance* Bank Aceh

Dengan adanya Struktur *Good Corporate Governance* akan membantu dalam membagi tugas dan tanggung jawabnya karena terbentuknya komite-komite Bank Aceh.

4.3.3 *Self assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Aceh

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan GCG, Bank Aceh secara berkala melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk mengukur pelaksanaan GCG yang mendasar pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PT. Bank Aceh Syariah Laporan Pelaksanaan GCG 2019 12 Pelaksanaan *self Assessment* pelaksanaan GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan

7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Bank Aceh telah menyampaikan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Hasil penilaian OJK terhadap pelaksanaan GCG Bank Aceh Semester I Tahun 2019 dengan peringkat “3 (tiga)” atau kategori predikat “Cukup Baik” dan terjadi peningkatan / perbaikan pada Semester II tahun 2019 dengan peringkat “2 (dua)” atau kategori predikat “Baik”. Kesimpulan umum hasil penilaian pelaksanaan GCG Bank Aceh Tahun 2019 yaitu manajemen Bank Aceh telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik.

Hal ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank Aceh.

4.3 Deskriptif Variabel *Islamic Corporate Governace* berdasarkan Responden

1. Transparansi

Table 4.6
Transparansi

No.	Item Pernyataan	Frekuensi				Rata-rata
		TS	N	S	SS	
1	Bank Aceh memberikan informasi penting dalam pengelolaan Bank		6	10	44	3,6
2	Bank Aceh memberikan informasi mengenai kondisi keuangan hasil audit oleh auditor eksternal		1	13	46	3,8
3	Bank Aceh memberikan informasi mengenai susunan pengurus dan keanggotaan			16	44	3,7
4	Bank Aceh memberikan informasi mengenai pemegang saham			26	34	3,6
5	Bank Aceh memberikan informasi mengenai sistem manajemen risiko		5	18	37	3,5
6	Bank Aceh memberikan informasi mengenai sistem pengawasan dan pengendalian internal		8	15	37	3,5
7	Bank Aceh memberikan informasi mengenai sistem pelaksanaan GCG		2	18	40	3,6
8	Bank Aceh memberikan informasi mengenai Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan		5	20	35	3,5
9	Bank Aceh memberikan informasi mengenai rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris	6	10	12	32	3,2
10	Bank Aceh memberikan informasi mengenai laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemegang Saham		4	15	41	3,6
11	Bank Aceh memberikan informasi ketaatan dalam pembayaran pajak		3	18	39	3,6
12	Bank Aceh memberikan informasi mengenai mekanisme manajemen SDM		8	16	36	3,4
Jumlah Rata-rata						3.56

Sumber : Data primer diolah oleh Excel (2019)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui hasil dari tanggapan 60 responden, bahwa responden “sangat setuju” terhadap implementasi indikator transparansi pada *Islamic Corporate Governance* di Bank Aceh. Hal ini dikarenakan nilai jumlah rata-rata yang mendekati angka 4 yaitu sebesar 3,56. Berdasarkan table tersebut, dapat dilihat juga bahwa rata-rata terendah jatuh pada indikator ke 9 yaitu Bank Aceh memberikan informasi mengenai rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperoleh rata-rata sebesar 3,2. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi jatuh pada indikator ke 2 yaitu Bank Aceh memberikan informasi mengenai kondisi keuangan hasil audit oleh auditor eksternal dengan memperoleh rata-rata sebesar 3,8.

2. Akuntabilitas

Table 4.7
Akuntabilitas

No.	Item Pernyataan	Frekuensi				Rata-rata
		TS	N	S	SS	
1	Bank Aceh menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Bank Aceh		1	14	45	3,7
2	Bank Aceh berupaya agar semua organ Bank Aceh dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya	1	1	8	50	3,8
3	Bank Aceh menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank Aceh		3	12	45	3,7
4	Bank Aceh membuat rincian tugas Dewan Komisaris dan tugas direksi		1	16	43	3,7

Tabel 4.7-Lanjutan

5	Bank Aceh menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem			15	45	3,8
6	Bank Aceh menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ Bank Aceh menyadari hak dan kewajibannya			17	43	3,7
7	Bank Aceh memastikan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku		1	8	51	3,8
Jumlah Rata-rata						3.7

Sumber : Data primer diolah oleh Excel (2019)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui hasil dari tanggapan 60 responden, bahwa responden “sangat setuju” terhadap implementasi indikator akuntabilitas pada *Islamic Corporate Governance* di Bank Aceh. Hal ini dikarenakan nilai jumlah rata-rata yang dihasilkan dari tanggapan responden mendekati angka 4 yaitu sebesar 3,7. Berdasarkan table tersebut, dapat dilihat juga bahwa rata-rata terendah jatuh pada indikator ke 1, 3, 4 dan ke 6 dengan memperoleh rata-rata sebesar 3,7. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi jatuh pada indikator ke 2, 5 dan ke 7 dengan memperoleh rata-rata sebesar 3,8.

3. Tanggung Jawab

Table 4.8
Tanggung Jawab

No.	Item Pernyataan	Frekuensi				Rata-rata
		TS	N	S	SS	
1	Organ Bank Aceh saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing			12	48	3,8
2	Selain organ Bank Aceh tidak boleh mencampuri pengurusan Bank Aceh		4	15	41	3,6
3	Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan	1	6	9	44	3,6
Jumlah Rata-rata						3,67

Sumber : Data primer diolah oleh Excel (2019)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui hasil dari tanggapan 60 responden, bahwa responden “sangat setuju” terhadap implementasi indikator tanggungjawab pada *Islamic Corporate Governance* di Bank Aceh. Hal ini dikarenakan nilai jumlah rata-rata yang dihasilkan dari tanggapan responden mendekati angka 4 yaitu sebesar 3,67. Berdasarkan table tersebut, dapat dilihat juga bahwa rata-rata terendah jatuh pada indikator ke 2 dan ke 3 dengan memperoleh rata-rata sebesar 3,6. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi jatuh pada indikator ke 1 yaitu Organ Bank Aceh saling menghormati hak,

kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing sebesar 3,8.

4. *Fairness*

Table 4.9
Fairness

No.	Item Pernyataan	Frekuensi				Rata-rata
		TS	N	S	SS	
1	Pemegang Saham Bank Aceh selalu menghadiri dan memberikan suara		8	17	35	3,5
2	Bank Aceh akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan		10	10	40	3,5
3	Bank Aceh akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai		2	11	47	3,8
4	Bank Aceh akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja	1	2	16	41	3,6
Jumlah Rata-rata						3,57

Sumber : Data primer diolah oleh Excel (2019)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui hasil dari tanggapan 60 responden, bahwa responden “sangat setuju” terhadap implementasi indikator *fairness* pada *Islamic Corporate Governance* di Bank Aceh. Hal ini dikarenakan nilai jumlah rata-rata yang dihasilkan dari tanggapan responden mendekati angka 4 yaitu sebesar 3,57. Berdasarkan table tersebut, dapat dilihat juga bahwa rata-rata terendah jatuh pada indikator ke 1 dan ke

2 dengan memperoleh rata-rata sebesar 3,5. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi jatuh pada indikator ke 3 yaitu Bank Aceh akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai dengan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,8

5. Professional

Table 4.10
Professional

No.	Item Pernyataan	Frekuensi				Rata-rata
		TS	N	S	SS	
1	Organ Bank Aceh saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab		3	17	40	3.6
2	Selain organ Bank Aceh tidak boleh mencampuri pengurusan Bank Aceh		2	18	40	3.6
3	Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadi benturan kepentingan			25	35	3.6
Jumlah Rata-rata						3.6

Sumber : Data primer diolah oleh Excel (2019)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui hasil dari tanggapan 60 responden, bahwa responden “sangat setuju” terhadap implementasi indikator professional pada *Islamic Corporate Governance* di Bank Aceh. Hal ini dikarenakan nilai jumlah rata-rata yang dihasilkan dari tanggapan responden mendekati angka 4 yaitu sebesar 3,6. Berdasarkan table tersebut, dapat dilihat

juga bahwa seluruh indikator memiliki rata-rata yang sama.

6. *Shariah Compliance*

Table 4.11
Shariah Compliance

No.	Item Pernyataan	Frekuensi				Rata-rata
		TS	N	S	SS	
1	Bank Aceh menerapkan kepatuhan syariah terhadap produk-produk			5	55	3,9
2	Bank Aceh menerapkan kepatuhan syariah terhadap kewajiban organ Bank Aceh			11	49	3,8
3	Bank Aceh selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk-produk			14	46	3,8
4	Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk-produk			7	53	3,9
Jumlah Rata-rata						3.57

Sumber : Data primer diolah oleh Excel (2019)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui hasil dari tanggapan 60 responden, bahwa responden “sangat setuju” terhadap implementasi indikator *shariah compliance* pada *Islamic Corporate Governance* di Bank Aceh.. Hal ini dikarenakan nilai jumlah rata-rata yang dihasilkan dari tanggapan responden mendekati angka 4 yaitu sebesar 3,57. Berdasarkan table tersebut, dapat dilihat juga bahwa rata-rata terendah jatuh pada indikator ke 2 dan ke 3 dengan memperoleh rata-rata sebesar 3,8.

Sedangkan nilai rata-rata tertinggi jatuh pada indikator ke 1 dan ke 4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,9.

4.4 Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada *Bank Aceh*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ziaurrahman selaku perwakilan Devisi Kepatuhan Bank Aceh, beliau menjelaskan bahwa sebelum Bank Aceh *convert* menjadi bank syariah, Bank Aceh sudah menerapkan *Good Corporate Governance* tetapi masih tidak berlandaskan kesyariahan karena tidak adanya kewajiban untuk bank tersebut mengandung unsur syariah. Tetapi Bank Aceh memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang menggunakan *Islamic Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Aceh diikuti oleh petaturan Otoritas Jasa Keuangan pada POJK tentang *Good Corporate Governance* yang memiliki indikator TARIF, yaitu: *Transparensy, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*. Sementara dalam *Islamic Good Corporate Governance* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang *Good Corporate Governance* yang memiliki indikator TARPROP, yaitu: *Transparensy, Accountability, Responsibility, Professionality* dan *Fairness*.

Pada tahun 2016, Bank Aceh mengkonversi menjadi Bank Aceh Syariah sehingga yang awal mulanya Bank Aceh menggunakan *Good Corporate Governance* untuk tata kelola Bank Aceh tersebut dan untuk Unit Usaha Syariah (UUS)

menggunakan *Islamic Good Corporate Governance*. Tetapi sekarang, baik Bank atau Unit Usaha pada Bank Aceh, keduanya menggunakan *Islamic Corporate Governance*. Dalam penerapan *Islamic Good Corporate Governance*, Bank Aceh menggunakan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 sebagai pedoman.

Selain Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang dijadikan sebagai pedoman pada Bank Aceh, Bank Aceh juga memiliki kebijakan dalam menerapkan *Islamic Good Corporate Governance*. Pembuatan kebijakan *Islamic Good Corporate Governance* dibuat oleh Bank Aceh itu sendiri dan tetap tidak melenceng dari Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. Setelah terbentuknya kebijakan dalam menerapkan *Islamic Good Corporate Governance* terbentuklah prosedur-prosedur dalam menerapkan *Islamic Good Corporate Governance*. Dari prosedur-prosedur tersebut terbentuklah standar operasional prosedur (SOP) dalam menerapkan *Islamic Good Corporate Governance*.

Dalam menerapkan *Islamic Good Corporate Governance*, Bank Aceh menggunakan indikator TARPROP, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Keterbukaan informasi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan Bank Aceh diantaranya adalah:

- 1) Laporan Tahunan Bank Aceh memuat informasi penting dalam pengelolaan Bank Aceh.
 1. Kondisi keuangan hasil audit oleh auditor eksternal
 2. Susunan pengurus (Direksi dan Komisaris)
 3. Informasi Pemegang Saham Pengendali
 4. Sistem manajemen risiko
 5. Sistem pengawasan dan pengendalian internal
 6. Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya
 7. Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan
 8. Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
- 2) Bank Aceh mengungkapkan informasi penting kepada *stakeholders*, yaitu:
 1. Laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemegang Saham
 2. Ketaatan dalam pembayaran pajak
 3. Mekanisme manajemen SDM

Pada penerapan transparansi, Bapak Ziaurrahman memberikan contoh penerapan transparansi melalui publikasi laporan keuangan. Dalam kegiatan pempublikasian laporan keuangan yang dilakukan melalui media sosial maupun media cetak, indikator transparansi harus jelas yaitu Bank Aceh benar-benar harus mencantumkan semua aktiva dan pasiva sehingga pihak yang menggunakan laporan keuangan mengetahui hal-hal

yang dilakukan oleh Bank Aceh tersebut. Oleh karena itu, peneliti membuktikan adanya penerapan transparansi pada Bank Aceh dengan menyebarkan kuesioner kepada 60 responden. Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut membuktikan bahwa nilai jumlah rata-rata dari tanggapan 60 responden yaitu 3,56 sehingga dapat disimpulkan bahwa 60 responden tersebut “sangat setuju” pada penerapan indikator transparansi.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban seluruh jajaran Bank Aceh sehingga pengelolaan Bank Aceh terlaksana secara efektif. Implementasi Bank Aceh pada prinsip Akuntabilitas adalah:

- 1) Bank Aceh menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Bank Aceh Bank Aceh terus berupaya agar semua organ Bank Aceh dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG
- 2) Bank Aceh menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank Aceh
- 3) RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan deviden yang dibayarkan.
- 4) Rincian tugas Dewan Komisaris sekurang-kurangnya mencakup pengawasan terhadap pengurusan Bank Aceh yang dilakukan oleh Direksi

- 5) Rincian tugas Direksi meliputi pengurusan Bank Aceh sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Aceh dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bank Aceh untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank Aceh
- 6) Bank Aceh menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem*
- 7) Bank Aceh menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ Bank Aceh menyadari hak dan kewajibannya

Pada contoh laporan keuangan yang telah dipublikasi, Bapak Ziaurrahman juga mengatakan bahwa indikator akuntabilitas juga memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan administrasi yang berhubungan dengan laporan keuangan. Pada indikator ini juga, memiliki kewajiban untuk mengaudit laporan keuangan untuk dipublikasikan sehingga ketransparanan laporan keuangan tersebut lebih jelas karena telah disahkan oleh para auditor dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil kuesioner, nilai jumlah rata-rata yang dihasilkan dari tanggapan 60 responden mendekati angka 4 yaitu sebesar 3,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa 60 responden tersebut “sangat setuju” pada penerapan indikator akuntabilitas.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Bank Aceh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi Bank Aceh pada prinsip Pertanggungjawaban adalah:

- 1) Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik
- 2) Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan
- 3) Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi
- 4) Melaksanakan Undang-Undang Tenaga Kerja (UU No.13 tahun 2003), UU Jasa konstruksi No.18 tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya.

Indikator *responsibility* atau tanggung jawab Bank Aceh harus memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang dilaporkan pada laporan keuangan. Setiap hal-hal yang dilaporkan pada laporan keuangan, Bank Aceh akan mempertanggung jawabkan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Selain itu juga, pada indikator tanggung jawab harus memiliki peran penting dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hasil dari penyebaran kuesioner kepada 60 responden menyatakan bahwa, penerapan tanggungjawab pada Bank Aceh sudah diterapkan sangat baik dengan memperoleh nilai rata-rata 3,67 sehingga dapat disimpulkan bahwa 60 responden tersebut “sangat setuju” pada penerapan indikator tanggungjawab.

4. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran ialah keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders*. Bank Aceh menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi Bank Aceh pada prinsip kewajaran antara lain:

- 1) Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS
- 2) Bank Aceh akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan
- 3) Bank Aceh akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Bank Aceh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Bank Aceh akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Bapak Ziaurrahman mengatakan bahwa pada penyusunan laporan keuangan, kesetaraan atau *fairness* sangat berpengaruh, dengan adanya *fairness* perusahaan dapat melihat stabilitas Bank Aceh. Apakah Bank Aceh tersebut berkembang dengan pesat, berkembang tetapi tidak pesat ataupun Bank Aceh tidak mengalami perkembangan dalam laporan keuangan. Dengan adanya indikator kesetaraan, Bank Aceh dalam meningkatkan kinerja karyawan Bank Aceh. Implementasi *variable fairness* pada *Islamic Corporate Governance* yang ada di Bank Aceh

diterapkan dengan sangat baik dengan nilai jumlah rata-rata yang dihasilkan dari tanggapan 60 responden yaitu sebesar 3,57 sehingga dapat disimpulkan bahwa 60 responden tersebut “sangat setuju” pada penerapan indikator *fairness*.

5. Profesional

Professional adalah sesuatu keadaan dimana Bank Aceh dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat Implementasi Bank Aceh pada prinsip profesional antara lain :

- 1) Diantara organ Bank Aceh saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing, tidak saling mendominasi satu sama lain
- 2) Selain organ Bank Aceh tidak boleh mencampuri pengurusan Bank Aceh
- 3) Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan

Indikator professional, yaitu dimana Bank Aceh harus memiliki kompetensi yang mampu bertindak secara obyektif sehingga dalam melakukan pencatatan, ataupun mempublikasikan laporan keuangan Bank Aceh melakukan kegiatan tersebut dengan rasa profesional yaitu mempublikasikan laporan yang benar adanya yang tidak memiliki unsur tekanan ataupun pertimbangan oleh beberapa

pihak. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 60 responden, penerapan profesional memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa 60 responden tersebut “sangat setuju” pada penerapan indikator professional.

6. *Shariah Compliance*

Shariah compliance adalah ketaatan yang dilakukan oleh Bank Aceh terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Aceh merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang artinya selama Bank Aceh beroperasi selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan syariah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dalam tata cara bermuamalah, unsur-unsur syariah yang wajib dilaksanakan dan diterapkan dalam Bank Aceh yaitu:

- 1) Tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir dalam setiap transaksi
- 2) Bank Aceh menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal
- 3) Bank Aceh menerapkan kepatuhan syariah terhadap kewajiban organ Bank Aceh
- 4) Dewan Pengawas Syariah selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk-produk

Indikator yang terakhir yaitu *shariah compliance*. Indikator ini adalah pembeda antara *Good Corporate Governance* dengan *Islamic Good Corporate Governance*. Pada indikator ini, kepatuhan syariah sangat dijunjung tinggi oleh Bank Aceh karena Bank Aceh dalam menjalankan setiap kegiatannya harus

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah melalui Fatwa DSN-MUI. Dalam penyusunan laporan keuangan, setiap kegiatan yang dipaparkan dalam laporan tersebut sesuai dengan adanya kepatuhan syariah karena setiap kegiatan yang dijalankan oleh Bank Aceh mendapatkan pengawasan dan terdapat fatwa-fatwa yang mengatur kegiatan tersebut. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 60 responden, penerapan *shariah compliance* memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,57 sehingga dapat disimpulkan bahwa 60 responden tersebut “sangat setuju” pada penerapan indikator *shariah compliance*.

Dalam menyusun laporan keuangan, indikator-indikator pada *Islamic Good Corporate Governance* saling berkaitan sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik. Indikator-indikator pada *Islamic Good Corporate Governance* tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan, jika salah satu dari indikator tersebut tidak digunakan maka *Islamic Good Corporate Governance* pada Bank Aceh tidak sempurna sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan pada Bank Aceh.

Penggunaan indikator *Islamic Good Corporate Governance* bukan hanya digunakan pada laporan keuangan saja, laporan keuangan yang dipaparkan diatas merupakan salah satu contoh kegiatan yang memerlukan semua indikator *Islamic Good Corporate Governance*. Setiap kegiatan yang dilakukan pada

Bank Aceh sangat memerlukan adanya *Islamic Good Corporate Governance* untuk menuntun jalannya Bank Aceh.

Penerapan *Islamic Good Corporate Governance*, tidak hanya mengatur mengenai kegiatan kegiatan pada Bank Aceh saja, tetapi penerapan *Islamic Good Corporate Governance* juga mengatur kegiatan yang akan dijalankan oleh para *stakeholders* dan para karyawan. Dengan adanya aturan tersebut, kegiatan yang dilakukan akan lebih terarah sehingga setiap Bank Aceh mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, setiap organ Bank Aceh harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Direksi.

Untuk membuktikan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti menyebarkan kuisisioner kepada karyawan Bank Aceh sebanyak 60 responden guna melihat implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Bank Aceh sudah diterapkan secara maksimal atau belum.

4.5 Dampak Implementasi *Islamic Corporate Governance*

Sebelum Bank Aceh memutuskan untuk mengubah menjadi sistem syariah, Bank Aceh merupakan salah satu dari banyaknya bank konvensional yang ada di Aceh. Pada saat Bank Aceh masih menggunakan sistem konvensional, Bank Aceh juga telah menggunakan *Good Corporate Governance*. Dalam menjalani sistem konvensional dan mengikuti indikator *Good Corporate Governance*, perkembangan Bank Aceh menjadi lebih terarah

dan disiplin dimana *Good Corporate Governance* telah mengatur secara keseluruhan.

Penerapan yang dilakukan oleh organ Bank Aceh akan dinilai dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinamakan dengan penilaian tingkat kesehatan bank (TKB). Jika nilai TKB suatu bank baik maka tingkat kesehatan bank tersebut juga baik, begitu pula dengan Bank Aceh setelah menerapkan *Good Corporate Governance*, Bank Aceh mendapatkan nilai yang baik sehingga dapat diartikan bahwa kesehatan Bank Aceh juga baik. Tetapi jika Bank Aceh tidak menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa Bank Aceh akan mendapatkan nilai TKB yang sedikit dan hal itu membutuhkan bahwa Bank Aceh dalam keadaan yang tidak sehat.

Setelah Bank Aceh mengubah sistemnya menjadi syariah, maka *Good Corporate Governance* yang digunakan ikut berubah menjadi *Islamic Corporate Governance*. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari menggunakan *Islamic Good Corporate Governance*, tidak adanya dampak yang terlalu signifikan dalam tata pengelolaan yang digunakan pada Bank Aceh. Karena dalam hal ini, setiap kegiatan yang dijalani sebelum atau sesudah syariah itu sama saja. Tetapi yang jadi perbedaan antara keduanya hanya terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi jalannya Bank Aceh.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Kantor Pusat Banda Aceh dengan melakukan penelitian terhadap kepala/ perwakilan divisi kepatuhan dengan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner kepada 60 responden karyawan PT. Bank Aceh Kantor Pusat Banda Aceh. Maka kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada perwakilan divisi kepatuhan dan karyawan Bank Aceh bahwa Bank Aceh sudah menerapkan *Islamic Corporate Governance* melalui pendekatan *Good Corporate Governance* dan terdapat penambahan indikator yaitu *Shariah Compliance*. Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Bank Aceh memiliki 6 indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, *fairness*, professional dan *shariah compliance*. Dari 6 indikator tersebut, indikator transparansi memperoleh jumlah rata-rata terendah dengan nilai 3,56 dan indikator akuntabilitas memperoleh jumlah rata-rata tertinggi dengan nilai 3,7. Tetapi implementasi 6 indikator tersebut pada Bank Aceh, sudah diterapkan sangat baik dari hasil perhitungan yang diperoleh dari tanggapan 60 responden karena nilai jumlah rata-rata 6 indikator tersebut mendekati angka 4.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran kepada bank, akademisi, dan masyarakat sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Bank

Bagi Bank Aceh diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan penerapan terhadap indikator-indikator *Islamic Corporate Governance* karena walaupun secara keseluruhan hasil dari rata-rata penerapan *Islamic Corporate Governance* itu sangat baik tetapi untuk nilai per indikatornya terdapat beberapa nilai yang tidak baik. Hal ini dikarenakan, kurangnya penerapan *Islamic Corporate Governance* Bank Aceh secara disiplin antara karyawan dengan *stakeholders*. Bank Aceh juga disarankan untuk lebih memperhatikan kondisi karyawan, sehingga dapat meningkatkan kualitas karyawan.

5.2.2 Bagi Akademisi

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada Bank syariah lain yang ada di Aceh sehingga pihak bank dan lainnya dapat mengetahui sejauh mana penerapan *Islamic Corporate Governance* yang telah diterapkan pada bank tersebut.

5.2.3 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, peneliti menyarankan untuk dapat menggunakan *Islamic Corporate Governance* untuk

menjalankan setiap usaha yang dilakukan. Karena dengan adanya *Islamic Corporate Governance* kegiatan yang dilakukan akan lebih terarah, disiplin dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir dalam mengembangkan usahanya untuk menghindari risiko dalam ketidakhalalan. Masyarakat juga disarankan untuk lebih memahami terhadap *Islamic Corporate Governance* sehingga masyarakat tidak mendoktrin bahwa Bank Aceh tidak syariah karena dalam penerapannya Bank Aceh sudah melakukan kegiatannya sesuai syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan. (2015). *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Abidin, Zainal. (2018). Analisis Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Tesis. UIN Ar-Raniry*.
- Ardhanareswari, Resti. (2017). Pelaksanaan dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Law amd Justice*. 2(1): 66-78.
- Bank Aceh, (2019). *Laporan Pelaksaan GCG PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2019*. Diakses pada 12 Juni 2020 melalui <http://www.bankaceh.co.id/?p=4379>
- Bank Aceh. (2018). *Sejarah Singkat Bank Aceh*. Diakses pada 05 Mei 2019 melalui http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82
- Bank Aceh, (2018). *Visi Misi & Motto Bank Aceh*. Diakses pada 06 Mei 2019 melalui http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98
- Bank Aceh, (2018). *Penghimpunan Dana*. Diakses pada 15 Mei 2019 melalui http://www.bankaceh.co.id/?page_id=467
- Bank Aceh, (2018). *Pembiayaan*. Diakses pada 15 Mei 2019 melalui http://www.bankaceh.co.id/?page_id=498
- Bank Aceh, (2018). *Layanan Syariah*. Diakses pada 15 Mei 2019 melalui http://www.bankaceh.co.id/?page_id=500
- Bank Aceh, (2018). *Produk & Layanan*. Diakses pada 18 Mei 2019 melalui http://www.bankaceh.co.id/?page_id=15

- Bank Aceh, (2018). *Target & Sasaran*. Diakses pada 18 Mei 2019 melalui http://www.bankaceh.co.id/?page_id=111
- Bank Indonesia. (2009). *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Diakses pada 18 Mei 2019 melalui <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/PBI71209.aspx>
- Berkah, Dian. (2014). Implementasi Prinsip *Islamic Corporate Governance* dalam Pedoman Amal Usaha Kesehatan. *Jurnal Ahkam*.2(1): 89-104
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Cahyowati, Maria Atik. (2019). Analisis Penerapan Asas-Asas *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada PT. Trio Utama, Bantul). *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Endraswati, Hikmah. (2015). Konsep *Awal Islamic Corporate Governance* : Peluang Penelitian yang akan datang. *Jurnal Muqtasid*. 2(6): 89-108
- Erliza, Nora. (2018). Analisis SWOT dalam Strategi Pemasaran Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Faozan, Akhmad. (2013). Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. 7(1): 1-14
- Hamdani, Mailani. (2016). *Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory*. *Semna Fekon*: 279-283

- Hanika, Zauwil. (2018). Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Bank Aceh Syariah. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Hasanah, Uswatun. (2015). Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Kartika, Dewi. (2017). Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Suariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 6
- Maradita, Aldira. (2014). Karakteristik *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Praktisi Hukum*. 29(2): 191-204.
- Marimin, Agus, Abdul Haris Romadhoni, dan Tira Nur Fitria. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 1(2): 75-87
- Muskibah, (2010). Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2(3): 126-135
- Nalim, (2009). *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*. 12(1): 1-14
- Novianto, Rio R dan Rosnita Ria Panggabean. (2012). Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*

terhadap Kinerja Perusahaan. *Binus business review*. 3(1): 141-154

Nugroho, Muh Awal Satrio, (2015). Urgensi Penerapan *Islamic Corporate Governance* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Kajian Bisnis*. 23(2): 64-70

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Bank Umum. Diakses pada 17 Juli 2020 melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *PJOK Tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum*. Diakses pada 30 Maret 2019 melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-Umum.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009*. Diakses pada 30 Maret 2019 melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi-2009.aspx>

Pratiwi, Nurul Mardhiyyah. (2017). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Palembang. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang

Purnama, Intan dan Emile Satya Darma. (2015). Pengaruh Implementasi *Shariah Governance* Terhadap Loyalitas Nasabah. Yogyakarta. *Jurnal Akutansi dan Investasi*. 16(1): 13-24

Purnamasari, Gusti Ayu Yuliani dan Dodik Ariyanto. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank

Konvensional dan Bank Syariah Periode 2010-2014. *E-Jurnal Akuntansi*. 15(1): 82-110

- Putri, Ni Wayan Krisnayanti, Ni Kt. Lely A Merkusiwati. (2014). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Likuidasi, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan pada Financial Distress. *Jurnal Akuntansi*. 7(1): 93-106
- R. J. Raco dan Conny R. Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo.
- Rini, Nova. (2018). Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The International Journal Applied Business*. 2(1): 29-38
- Siswanti, Indra. (2016). Implementasi *Good Corporate Governance* pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 7(2): 307-321
- Sudarsono, Heri. (2009). Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. 3(1):12-23
- Sodiq, Ahmad, (2017). Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung. *The International Journal of Applied Business*. 1(2): 32-38
- Tumoutounews. (2017). *Jumlah Penganut Agama di Indonesia Tiap Provinsi*. Diakses pada 01 Mei 2019 melalui <https://tumoutounews.com>

Lampiran I

Pasal Undang-Undang

Pasal 2

1. Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS
 - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
 - d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
 - e. Batas maksimum penyaluran dana
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang guna untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan. Adapun peraturan Bank Indonesia yang membahas terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu :

Pasal 46

Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Pasal 47

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
 - d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pelaksanaan dari *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh perbankan syariah harus disusun menjadi suatu laporan tahunan *Good Corporate Governance*. Terkait dengan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah diatur pada peraturan Bank Indonesia pasal 62, yaitu :

Pasal 62

1. BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. Kesimpulan umum dari hasil *self assesment* atas pelaksanaan GCG BUS
 - b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali,

anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

- c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
- d. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
- e. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
- f. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (3);
- g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
- i. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
- j. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS

- k. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS
 - l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
 - m. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi BUS
 - n. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana
 - o. Pendapatan non halal dan penggunaannya.
3. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Setelah dilakukan pelaporan *Good Corporate Governance*, bank syariah wajib melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Bank Indonesia akan melakukan penilaian. Hal ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia pada pasal 66 (Otoritas Jasa Keuangan. 2009).


Lampiran II

Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk memenuhi hasil skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh” sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh?
2. Apakah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh menerapkan prinsip *Islamic Corporate Governance*?
3. Kapan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh menerapkan prinsip *Islamic Corporate Governance*?
4. Apakah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh memiliki pedoman dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance*?
5. Bagaimana penerapan prinsip transparansi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh?
6. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh?
7. Bagaimana penerapan prinsip tanggung Jawab PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh?
8. Bagaimana penerapan prinsip idepedensi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh?
9. Bagaimana penerapan prinsip kesetaraan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh?

10. Bagaimana penerapan prinsip *shariah compliance* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh?
11. Apakah seluruh *stakeholders* telah memenuhi kewajiban masing-masing?
12. Apakah seluruh karyawan telah memenuhi kewajiban masing-masing?
13. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan *Islamic Corporate Governance* PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh?



Lampiran III

Pedoman Kuesioner

Daftar pertanyaan kuesioner untuk memenuhi hasil skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh” sebagai berikut:

1. Identitas Responden

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Devisi :
- d. Apakah Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh Bank Aceh mengetahui tentang *Good Corporate Governance* ?
- Sangat Memahami Memahami
 Netral Kurang Memahami
- e. Apakah Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh Bank Aceh mengetahui tentang indikator *Good Corporate Governance* ?
- Sangat Memahami Memahami
 Netral Kurang Memahami
- f. Apakah Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh Bank Aceh mengetahui tentang *Islamic Good Corporate Governance* ?
- Sangat Memahami Memahami
 Netral Kurang Memahami

- g. Apakah Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh Bank Aceh mengetahui tentang indikator *Islamic Good Corporate Governance* ?

Sangat Memahami Memahami
 Netral Kurang Memahami

2. Tata Cara Pengisian Kuesioner

Bapak/ Ibu dapat memberikan jawaban dengan tanda ceklis (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pertanyaan hanya terdapat satu pilihan jawaban, dengan alternative jawaban sebagai berikut :

Nilai 4 = Sangat Setuju (SS)

Nilai 3 = Setuju (S)

Nilai 2 = Netral (N)

Nilai 1 = Tidak Setuju (TS)

Berikut daftar pertanyaan pada kuesioner:

1. Transparansi

No.	Item Pernyataan	Frekuensi			
		TS	N	S	SS
1	Bank Aceh memberikan informasi penting dalam pengelolaan Bank				
2	Bank Aceh memberikan informasi mengenai kondisi keuangan hasil audit oleh auditor eksternal				
3	Bank Aceh memberikan informasi mengenai susunan pengurus dan keanggotaan				
4	Bank Aceh memberikan informasi mengenai pemegang saham				
5	Bank Aceh memberikan informasi mengenai sistem manajemen risiko				

Tabel Pernyataan – Lanjutan

6	Bank Aceh memberikan informasi mengenai sistem pengawasan dan pengendalian internal				
7	Bank Aceh memberikan informasi mengenai sistem pelaksanaan GCG				
8	Bank Aceh memberikan informasi mengenai Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan				
9	Bank Aceh memberikan informasi mengenai rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris				
10	Bank Aceh memberikan informasi mengenai laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemegang Saham				
11	Bank Aceh memberikan informasi ketaatan dalam pembayaran pajak				
12	Bank Aceh memberikan informasi mengenai mekanisme manajemen SDM				

2. Akuntabilitas

No.	Item Pernyataan	Frekuensi			
		TS	N	S	SS
1	Bank Aceh menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Bank Aceh				
2	Bank Aceh berupaya agar semua organ Bank Aceh dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya				
3	Bank Aceh menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank Aceh				
4	Bank Aceh membuat rincian tugas Dewan Komisaris dan tugas direksi				
5	Bank Aceh menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem				
6	Bank Aceh menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ Bank Aceh menyadari hak				

Tabel Pernyataan – Lanjutan

	dan kewajibannya				
7	Bank Aceh memastikan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku				

3. Pertanggungjawaban

No.	Item Pernyataan	Frekuensi			
		TS	N	S	SS
1	Organ Bank Aceh saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing				
2	Selain organ Bank Aceh tidak boleh mencampuri pengurusan Bank Aceh				
3	Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan				

4. *Fairness*

No.	Item Pernyataan	Frekuensi			
		TS	N	S	SS
1	Pemegang Saham Bank Aceh selalu menghadiri dan memberikan suara				
2	Bank Aceh akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan				
3	Bank Aceh akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai				
4	Bank Aceh akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja				

5. Profesional

No.	Item Pernyataan	Frekuensi			
		TS	N	S	SS
1	Organ Bank Aceh saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab		3	17	40
2	Selain organ Bank Aceh tidak boleh mencampuri pengurusan Bank Aceh		2	18	40
3	Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadi benturan kepentingan			25	35

6. *Shariah Compliance*

No.	Item Pernyataan	Frekuensi			
		TS	N	S	SS
1	Bank Aceh menerapkan kepatuhan syariah terhadap produk-produk				
2	Bank Aceh menerapkan kepatuhan syariah terhadap kewajiban organ Bank Aceh				
3	Bank Aceh selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk-produk				
4	Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk-produk				

Lampiran IV Dokumentasi Penelitian



Lampiran V


Data Responden

**DAFTAR NAMA-NAMA KARYAWAN/TI YANG AKAN MELAKUKAN PENGISIAN KUESIONER
" Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance pada PT. Bank Aceh Syariah"**

No	Nama	Unit Kerja
1	Juaini	Divisi SDI
2	Yulia Fitriani	
3	Nisa Ul Husna	
4	Nazaruddin	
5	Cut Ida Marlina	
6	Aswadi Hajar	
7	Afrizal	
8	Ely Masnarita	
9	T.Haris Muntadarsyah	
10	Fandi Soraja Akbar	
11	Aufa Nur Istiqlal	
12	Cut Maisarah	Divisi Perencanaan
13	Khairul Fuad	
14	Reiza Pahlawan	
15	Laila Tunnazar	
16	Nelly Evayanti	
17	Elly Nurliza	PMO
18	Nanda Afrina	
19	Yulianti	
20	Sayed Tossy Messas	Divisi Risk Management
21	M. Nasir	
22	Munawwarah	
23	Nurul Hidayati	
24	Novia Akbar	
25	Rizki Fadillah	
23	Kumia Rizki	
24	Zainal Mahyar	
25	Nazarullah	Divisi Treasury Dana dan Jasa
26	Irwansyah	
27	Nella Septiana	
28	Heru Gunawan	
29	Fajjal	
30	Assabipa Hasyim	Divisi Keuangan dan Akuntansi
31	Dizar Kawinur	
32	Aidil Adha	
33	Renaldi	
34	Rozi Syahputra	
35	Asrul Azwar	
36	Muhammad Ikhan	
37	Oka Rizki Zuanda	
38	Wisudawani	
39	Saibur Anwar	

40	Sa'adun Hamadi	Divisi Keuangan dan Akuntansi
41	Muhammad Rizqi	
42	Eka Putri H	
43	Cut Sarinarita	Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Aset
44	Safrida	
45	Firmansyah	
46	Anjar Septian	
47	Nasrullah	
48	Rita Susanti	Divisi Kepatuhan
49	Ima Polinda	
50	Deni Saputra	
51	Busdiana	Divisi Sekretaris Perusahaan
52	Siamet Riyadi	
53	Nurhasanah	
54	Roza Novianti	
55	Irvan Satria IR	
56	Azzumar Firdhia	
57	Ichwan Moehammad	Divisi Umum
58	Defri Purwadi	
59	Yuli Helvina	
60	Riska Wulandari	

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI


ZUBAIR
PEMIMPIN

AR-RANNEY

Lampiran VI

Skor Hasil Kuisisioner

6.1 Skor Hasil Transparansi

Responden	Transparansi											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4
5	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
9	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3
10	4	4	3	4	3	3	3	3	2	4	4	3
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	2	4	3	3	2	2	3	2	1	4	3	2
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
18	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	4	2
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3
23	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4
24	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4
25	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4
26	3	3	3	3	4	4	4	3	2	4	4	4
27	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	2	3
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	2	4	3	3	2	2	4	3	1	4	3	2
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2

Lampiran VI-Lanjutan

36	2	4	3	3	2	2	4	3	1	4	3	2
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	2	4	3	3	2	2	4	3	1	4	3	2
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	2	2	4	3	3	2	2	2	2	2	3	3
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	2	4	3	3	2	2	4	3	1	4	3	2
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3
52	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	2
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	3	4	3	1	4	4	3
60	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3
Jumlah	218	225	224	214	212	209	218	210	189	217	216	206
Total	3.6	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.2	3.6	3.6	3.4
Rata-rata	3.55277778											

6.2 Skor Hasil Akuntabilitas

Responden	Akuntabilitas						
	A	B	C	D	E	F	G
1	4	4	4	3	4	4	4
2	4	4	3	4	4	3	4
3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4
9	3	4	3	3	4	4	3
10	2	4	4	4	3	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4
14	3	4	3	3	3	3	4
15	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4
18	3	3	2	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3	3
22	4	3	4	4	3	3	3
23	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4
31	3	4	4	2	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4
33	3	4	3	3	3	3	4
34	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	3	4	4	4
36	3	4	3	3	3	3	4
37	4	4	4	4	4	4	4
38	3	4	3	3	3	3	4
39	4	4	4	4	4	4	4
40	3	2	2	3	3	3	2

Lampiran VI-Lanjutan

41	4	4	4	4	4	4	4
42	3	3	4	4	3	3	4
43	4	4	4	4	4	4	4
44	2	1	2	3	3	3	3
45	4	4	4	4	4	4	4
46	3	4	3	3	3	3	4
47	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	3	4
49	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	3	3	3	4
52	3	3	3	4	4	4	3
53	4	4	4	4	4	4	4
54	4	3	3	3	4	3	4
55	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	222	227	222	222	225	223	230
Total	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	3.8
Rata-rata	3.74047619						

6.3 Skor Hasil Tanggung Jawab

Responden	Tanggung Jawab		
	A	B	C
1	3	4	3
2	4	4	4
3	4	4	4
4	4	4	4
5	4	4	4
6	4	4	4
7	4	4	4
8	4	4	4
9	3	4	4
10	4	4	4
11	4	4	4
12	4	4	4
13	4	4	4
14	4	3	4

Lampiran VI-Lanjutan

15	4	4	4
16	4	4	4
17	3	3	4
18	4	3	4
19	3	3	3
20	3	3	3
21	3	3	3
22	3	4	4
23	4	4	4
24	4	4	4
25	4	4	4
26	4	3	4
27	4	3	3
28	4	4	4
29	4	4	1
30	4	4	4
31	4	2	2
32	4	4	4
33	4	3	2
34	4	4	4
35	3	4	3
36	4	3	2
37	4	4	4
38	4	3	2
39	4	4	4
40	3	3	2
41	4	4	4
42	3	3	3
43	4	4	4
44	3	2	3
45	4	4	4
46	4	3	2
47	4	4	4
48	4	4	4
49	4	4	4
50	4	4	4
51	4	4	4
52	3	4	4
53	4	3	3
54	4	4	4
55	4	2	4
56	4	4	4
57	4	4	4

Lampiran VI-Lanjutan

58	4	4	4
59	4	2	4
60	4	4	4
Jumlah	228	217	216
Total	3.8	3.6	3.6
Rata-rata	3.672222222		

6.4 Skor Hasil *Fairness*

Responden	<i>Fairness</i>			
	A	B	C	D
1	3	3	3	3
2	4	3	4	2
3	4	4	4	4
4	3	4	4	4
5	4	4	4	4
6	4	4	4	2
7	4	4	4	3
8	4	4	4	3
9	3	4	4	3
10	3	4	4	4
11	2	4	4	4
12	4	4	4	4
13	4	4	4	4
14	2	2	4	4
15	4	4	4	4
16	4	2	4	4
17	3	3	3	3
18	4	2	2	4
19	3	3	3	3
20	3	3	3	3
21	3	3	3	3
22	4	3	3	4
23	3	4	4	3
24	3	4	4	3
25	3	4	4	3
26	3	4	4	4
27	4	4	4	4
28	4	4	4	4
29	3	4	4	4
30	4	4	4	4
31	4	4	4	4

Lampiran VI-Lanjutan

32	4	4	4	4
33	2	2	4	4
34	4	4	4	4
35	3	3	3	3
36	2	2	4	4
37	4	4	4	4
38	2	2	4	4
39	4	4	4	4
40	2	2	3	3
41	4	4	4	4
42	3	3	3	3
43	4	2	4	4
44	3	2	2	1
45	4	4	4	4
46	2	2	4	4
47	4	4	4	4
48	4	3	3	3
49	4	4	4	4
50	4	4	4	4
51	4	4	4	4
52	4	4	3	4
53	4	4	4	4
54	4	4	4	3
55	3	4	4	4
56	4	4	4	4
57	4	4	4	4
58	4	4	4	4
59	2	4	4	4
60	4	4	4	4
Jumlah	207	210	225	217
Total	3.5	3.5	3.8	3.6
Rata-rata	3.579166667			

6.5 Skor Hasil Profesional

Responden	Profesional		
	A	B	C
1	4	4	3
2	4	4	4
3	3	4	3
4	4	4	4
5	4	4	4

Lampiran VI-Lanjutan

6	4	4	3
7	4	4	4
8	4	4	3
9	4	4	4
10	3	4	3
11	3	3	4
12	3	4	4
13	4	2	4
14	4	3	3
15	4	3	4
16	4	3	4
17	4	4	3
18	2	4	4
19	3	4	4
20	4	4	4
21	4	4	3
22	3	4	3
23	4	4	4
24	4	4	3
25	4	3	4
26	2	4	4
27	4	3	4
28	4	4	4
29	3	3	4
30	4	4	3
31	3	3	3
32	4	4	3
33	3	3	3
34	4	4	3
35	3	3	3
36	4	3	3
37	3	4	3
38	4	4	3
39	4	4	4
40	4	4	4
42	4	4	4
41	4	2	4
42	4	4	3
43	4	4	4
44	4	4	4
45	4	4	3
46	4	4	3
47	2	4	3

Lampiran VI-Lanjutan

48	3	3	4
49	3	3	3
50	3	3	4
51	3	3	3
52	3	4	4
53	3	3	4
54	3	4	3
55	3	4	3
56	3	3	4
57	4	3	4
58	4	3	4
59	4	3	4
60	218	218	213
Jumlah	3.6	3.6	3.6
Total	3.605555556		
Rata-rata			

6.6 Skor Hasil *Shariah Complience*

Responden	<i>Shariah Complience</i>			
	A	B	C	D
1	4	4	4	4
2	4	4	4	4
3	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	4	4	4	4
6	4	4	4	4
7	4	4	4	4
8	4	4	4	4
9	4	4	4	4
10	4	4	4	4
11	4	4	4	4
12	4	4	4	4
13	4	4	4	4
14	4	3	3	4
15	4	4	4	4
16	4	4	4	4
17	4	3	4	4
18	4	4	3	4
19	3	3	3	3
20	3	3	3	3

Lampiran VI-Lanjutan

21	3	3	3	3
22	3	3	4	4
23	4	4	4	4
24	4	4	4	4
25	4	4	4	4
26	4	4	4	3
27	4	4	4	4
28	4	4	4	4
29	4	4	3	4
30	4	4	4	4
31	4	4	4	4
32	4	4	4	4
33	4	3	3	4
34	4	4	4	4
35	4	4	4	4
36	4	3	3	4
37	4	4	4	4
38	4	3	3	4
39	4	4	4	4
40	4	4	3	3
41	4	4	4	4
42	4	4	3	3
43	4	4	4	4
44	3	3	3	3
45	4	4	4	4
46	4	3	3	4
47	4	4	4	4
48	4	4	4	4
49	4	4	4	4
50	4	4	4	4
51	4	4	4	4
52	4	4	3	4
53	4	4	4	4
54	4	4	4	4
55	4	4	4	4
56	4	4	4	4
57	4	4	4	4
58	4	4	4	4
59	4	4	4	4
60	4	4	4	4
Jumlah	235	229	226	233
Total	3.9	3.8	3.8	3.9
Rata-rata	3.845833333			

Lampiran VII

Surat Keterangan telah Penelitian



Nomor : 333 /DSI.02/II/2020
Lampiran : -

Banda Aceh, 08 Juli 2020

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Perihal: Pengambilan Data An. Sonia Ayesha Riska

Assalamuallaikum, Wr. Wb.
Salam teriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 0481/Un.08/FEBI.I/TL.00/02/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Sonia Ayesha Riska
NPM : 16063207
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance"

Telah selesai melakukan pengambilan data pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Pada penulisan laporan penelitian tersebut nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah tidak dicantumkan, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamarkan (contoh Bank X).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamuallaikum, Wr. Wb.

As
PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSAANI

ZUBAR
PEMIMPIN

Tembusan :
1. Mahasiswa yang bersangkutan